

**INTROSYM : REFORMULASI *STOLEN ASSET RECOVERY* DALAM  
SISTEM PEMERIKSAAN DELIK KORUPSI SEKTOR SWASTA**  
***INTROSYM: REFORMULATION OF STOLEN ASSET RECOVERY IN THE  
PRIVATE SECTOR CORRUPTION INVESTIGATION SYSTEM***

**Melta Setya Rahayu Pujianti, Fazal Akmal Musyarri dan Paradisa Eksakta  
Gheosa**

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**

Korespondensi Penulis : [meltasrp@gmail.com](mailto:meltasrp@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Pujianti, Melta Setya Rahayu. *INTROSYM : Reformulasi Stolen Asset Recovery dalam Sistem  
Pemeriksaan Delik Korupsi Sektor Swasta*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis.  
Vol.1. No.4 (Juli 2020).

**ABSTRAK**

“*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*” adalah adagium Lord Acton, sebagai refleksi adanya penyelewengan eksekutif dalam bentuk intervensi terhadap independensi saksi dari perusahaan terlapor. Selaras dengan pemikiran Romli Atmasasmita yang menyatakan meningkatnya angka korupsi di sektor swasta disebabkan karena ketidakberanian saksi dalam melaporkan kasus itu. Didukung oleh Laboratorium Ilmu Ekonomi UGM yang menyebutkan kerugian negara akibat korupsi swasta mencapai 40,53%, penulis menggagas ide *Integrated Proofing System* (INTROSYM), yang merupakan sistem penindakan kasus korupsi terpadu yang melibatkan perusahaan yang meliputi tahapan pelaporan saksi dari pihak dalam (whistle blower). Namun terdapat aset korupsi yang dilarikan ke luar negeri, terutama ke negara tertentu seperti Swiss. Negara tersebut menyimpan rahasia aset dengan ketat sehingga sulit untuk dilakukan pembuktian meskipun pihak yang meminta pembukaan kasus dan pembuktian adalah negara tempat pihak pemilik aset. Sehingga dibutuhkan suatu regulasi khusus yang dapat membuka transparansi pembuktian aset suatu perusahaan yang disimpan di luar negeri. Stolen Asset Recovery (StAR) merupakan kerjasama antara World Bank dan merupakan produk dari United Nation of Drugs and Crime yang mengimplementasikan UNCAC. StAR memudahkan negara dalam membuka kasus dan melakukan pembuktian terhadap aset perusahaan. Selama ini sudah banyak negara yang menerapkan STAR, namun hanya diterapkan pada aset yang dimiliki oleh individu maupun pejabat negara. Sehingga StAR dapat lebih dioptimalkan fungsinya dengan menerapkannya pada aset yang dimiliki oleh perusahaan. Diharapkan pengejakulantahan INTROSYM dapat menurunkan tindak pidana korupsi di sektor swasta yang susah di brantas dan diselesaikan di ranah hukum Indonesia.

**Kata Kunci:** *INTROSYM, Stolen Asset Recovery, Whistle Blower*

**ABSTRACT**

*“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely” is Lord Acton's adagium, in reflection of executive misconduct in the form of intervention in the independence of reported companies. In line with the thinking of Romli Atmasasmita who stated that the increasing number of corruption in the private sector was due to the unwillingness of witnesses in reporting the case. Supported by UGM's Economic Sciences Laboratory which said state losses due to private corruption reached 40.53%, the author initiated the idea of Integrated Proofing System (INTROSYM), which is a system of cracking down on integrated corruption cases involving companies that include the stages of reporting witnesses from insiders (whistleblowers). However, there are corrupt assets that are rushed abroad, especially to certain countries such as Switzerland. The country keeps assets secret so strictly that it is difficult to prove even though the party requesting the opening of the case and proof is the country where the asset owner. So that a special regulation is needed that can open transparency of proof of the assets of a company stored abroad. Stolen Asset Recovery (StAR) is a partnership between the World Bank and is a product of the United Nations of Drugs and Crime that implements UNCAC. StAR makes it easier for the state to open cases and prove the company's assets. So far, many countries have implemented STAR, but only applied to assets owned by individuals and state officials. So that StAR can be further optimized by applying it to assets owned by the company. It is expected that the enforcement of INTROSYM can reduce the crime of corruption in the private sector that is difficult to do and solve in the realm of Indonesian law.*

**Keywords: INTROSYM, Stolen Aset Recovery, Whistle Blower**

## **A. PENDAHULUAN**

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Namun undang-undang tersebut hanya menasar kepada keuangan negara.<sup>1</sup> Padahal korupsi tak hanya terkait dengan kerugian negara dan BUMN, tetapi juga di sektor swasta yang dapat memengaruhi kerusakan pembangunan suatu negara.<sup>2</sup>

Menurut hasil survey *Global Corruption Report* oleh Transparency International, kerugian akibat korupsi swasta secara global dalam kurun waktu lima tahun terakhir mencapai 300 miliar US\$.<sup>3</sup> Sedangkan di Indonesia menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi, selama 12 tahun terakhir terdapat 130 pihak swasta yang terjerat kasus perkara korupsi.<sup>4</sup> Hal ini ditengarai oleh lemahnya pengaturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi di sektor swasta. Akibat dari korupsi sektor swasta berimbas pada rusaknya kinerja perusahaan, korupsi pasar yang melemahkan persaingan sehat, harga yang adil dan efisiensi.<sup>5</sup>

Mengingat urgensi yang cukup besar untuk mencegah dan mengadili tindak pidana korupsi di sektor swasta. Upaya untuk menangani delik korupsi di sektor swasta sulit dilakukan jika menggunakan hukum acara pidana yang berlaku saat ini. Mekanisme penyelidikan melalui tindakan pelaporan oleh *Whistleblower* tidak diikuti dengan mekanisme perlindungan pengungkap fakta karena lemahnya dasar hukum, perspektif penegak hukum yang rendah dan peran LPSK yang terbatas.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Indonesia Corruption Watch, *Perlu Dibuat Aturan Korupsi di Sektor Swasta*, diakses dari <http://www.antikorupsi.org/en/content/perlu-dibuat-aturan-korupsi-di-sektor-swasta>, diakses pada 17 September 2016, jam 15.16 WIB.

<sup>2</sup> Jamin Ginting, *Korupsi Sektor Swasta*, *Harian Kompas*, Nomor 13/VII, tanggal 9 Februari 2012, Hlm.1-3.

<sup>3</sup> Indonesia Corruption Watch, *Korupsi di Sektor Swasta*, diakses dari <http://www.antikorupsi.org/en/content/korupsi-di-sektor-swasta>, diakses pada 17 September 2016, jam 21.35 WIB.

<sup>4</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Berbagi "Resep" Berantas Korupsi Sektor Swasta*, diakses dari <http://kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/3333-berbagi-resep-berantas-korupsi-sektor-swasta>, diakses pada 17 September 2016, jam 22.18 WIB.

<sup>5</sup> Indonesia Corruption Watch, *Op.Cit.*.

<sup>6</sup> Hukum Online, *Hambatan dalam Perlindungan Hukum Bagi Whistle Blower*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fabe1295851e/hambatan-dalam-perlindungan-hukum-bagi-whistle-blower-pengungkap-fakta>, diakses pada 19 September 2016, jam 01.15 WIB.

Selain itu di tahap memperkuat bukti atau penyidikan terhadap perusahaan yang diduga melakukan delik korupsi terkendala pada aset perusahaan yang disimpan di *Offshore Company* yang menjamin kerahasiaan data dan pajak yang rendah<sup>7</sup>, sehingga aparat penegak hukum terkendala ketika menelusuri aset yang disimpan oleh *Offshore Company* tersebut.<sup>8</sup>

Berdasarkan paparan fakta tersebut, penulis mengajukan gagasan *Introsym* (*Integrated Proofing System*), yaitu suatu rangkaian pengungkapan fakta, perlindungan *Whistleblower* dan penelusuran aset perusahaan dalam tahap penyelidikan dan penyidikan dugaan delik korupsi di sektor swasta dalam hukum acara. Penelusuran aset diimplementasikan melalui *StAR* (*Stollen Asset Recovery*) yang banyak digunakan oleh negara dalam penyidikan aset negara yang dicuri. Berdasarkan paparan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang dapat ditarik adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana korelasi antara tindak pidana korupsi sektor swasta dengan aset?
2. Bagaimana implementasi *introsym* dalam sistem tindak pidana korupsi?

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi**

#### **a. Pengertian Korupsi**

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yakni "*Corruption*" atau "*Corruptus*" yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Secara harfiah, istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik. Seperti halnya yang dikatakan oleh Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Giras Pasopati, *Mengenal Skema Investasi Offshore ala Panama Papers*, diakses dari <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160405133304-92-121810/mengenal-skema-investasi-offshore-ala-panama-papers/>, diakses pada 19 September 2016, jam 01.55 WIB.

<sup>8</sup> Kompas, *Banyak WNI Simpan Kekayaan di Luar Negeri, Kejagung Sulit Telusuri Aset Koruptor*, diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2016/04/06/09254391/Banyak.WNI.Simpan.Kekayaan.di.Luar.Negeri.Kejagung.Sulit.Telusuri.Aset.Koruptor>, diakses pada 19 September 2016, jam 01.59 WIB.

<sup>9</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Penerbit Bayumedia Publishing, Malang, 2003, Hlm.1.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>10</sup>

### **b. Macam Jenis Korupsi**

Menurut Beveniste, korupsi didefinisikan kedalam empat jenis yaitu :

- 1) *Discretionary Corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan. Sekalipun nampaknya bersifat sah, tetapi sebenarnya bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
- 2) *Illegal Corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi hukum.
- 3) *Mercenary Corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
- 4) *Ideology Corruption*, ialah jenis korupsi illegal maupun *discretionary* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

### **c. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara. Dari sudut pandang hukum, kejahatan tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana;
- 2) Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
- 3) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

## **2. Tahapan Pemeriksaan dalam Hukum Acara Pidana**

### **a. Penyelidikan**

Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyidik mempunyai kewenangan antara lain :

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2.

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; Mencari keterangan dan barang bukti; Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- 2) Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa : Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan; Pemeriksaan dan penyitaan surat; Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; Membawa dan menghadapkan kepada penyidik.

#### **b. Penyidikan**

Pasal 1 angka 1 KUHAP jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Adapun wewenang penyidik berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP yaitu : Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; Mengambil sidik jari dan memotret seorang; Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, Mengadakan penghentian penyidikan; dan Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

#### **c. Penuntutan**

KUHAP dalam Pasal 137 sampai dengan Pasal 144 mengatur mengenai tahap penuntutan. Dimana pengertian dari penuntutan telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP yang berbunyi, penuntutan adalah tindakan penuntut untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

**d. Pemeriksaan Sidang Pengadilan<sup>11</sup>**

1) Acara Pemeriksaan Biasa,

Dimulai dengan penyerahan berkas perkara, lalu sidang pertama yaitu proses pemeriksaan identitas terdakwa dan pembacaan surat dakwaan, sidang kedua yang berisi pengajuan eksepsi oleh terdakwa atau penasihat hukum, sidang ke tiga adalah proses pembuktian, pada sidang keempat yaitu pembacaan tuntutan penuntut umum, pada sidang kelima, keenam dan ketujuh adalah tanya jawab yaitu pembacaan *Pledoi* oleh terdakwa atau penasihat hukum, pembacaan *Nader Requisitoir* oleh penuntut umum dan pembacaan *Nader Pledoi* oleh terdakwa atau penuntut umum. Dan sidang terakhir yaitu musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan.

2) Acara Pemeriksaan Singkat

Yang diperiksa sebagaimana menurut Pasal 203 ayat (1) KUHAP adalah perkara kejahatan atau pelanggaran yang termasuk ketentuan Pasal 205<sup>12</sup> dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

3) Acara Pemeriksaan Cepat

Terbagi menjadi acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas.

**e. Pelaksanaan Putusan Pengadilan**

Pasal 270 KUHAP menentukan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Sejalan dengan ketentuan KUHAP tersebut dijelaskan bahwa dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwasannya pelaksanaan putusan atau yang sering disebut sebagai eksekusi pengadilan dalam suatu perkara pidana dilakukan oleh jaksa.

---

<sup>11</sup> Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Penerbit Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm.332.

<sup>12</sup> Pasal 205 KUHAP : (1) yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraph 2 bagian ini.

### **3. *Stolen Asset Recovery (StAR)***

*Stolen Asset Recovery* merupakan kemitraan yang diselenggarakan antara World Bank dan UNODC yang mendukung upaya-upaya internasional untuk menghentikan tempat penyimpanan dana korupsi. *Stolen Asset Recovery* bekerjasama dengan negara berkembang dan pusat keuangan untuk mencegah pencucian dari hasil korupsi dan untuk memfasilitasi lebih sistematis dan tepat waktu pengembalian aset curian.

Misi dari *Stolen Asset Recovery* atau StAR itu sendiri diantaranya adalah memberikan bantuan kepada beberapa negara atas permintaan dari negara-negara tersebut untuk mengembangkan undang-undang yang digunakan untuk memperkuat kerangka hukum yang tujuannya adalah untuk mendukung pemulihan aset, membantu dalam pengembangan kerangka kerja kelembagaan dan penguatan kapasitas yang tentunya untuk memulihkan aset negara tersebut. Selain itu, StAR juga mempunyai misi untuk menyediakan analisis kebijakan dan bangunan pengetahuan.<sup>13</sup>

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Korelasi Antara Tindak Pidana Korupsi Sektor Swasta dengan Aset**

Anomali korupsi dewasa ini merambah sebagai sebuah kejahatan partikular. Korupsi sebagai kejahatan kerah putih, kejahatan terorganisir, kejahatan transnasional, kejahatan luar biasa hingga sebagai kejahatan multidimensional. Sebuah permasalahan intralokal yang perlu mendapatkan penanganan komprehensif dan multidisipliner sebagai langkah efektif dalam mencegah terwujudnya korupsi sebagai *Organized Crime*. Salah satu sektor yang rentan terhadap tindak pidana korupsi adalah sektor swasta, khususnya aset. Dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 16 Revisi 2011 menyebutkan bahwa aset merupakan semua kekayaan yang dimiliki seseorang atau perusahaan baik berwujud maupun tak berwujud yang berharga atau bernilai yang akan mendatangkan manfaat bagi seseorang atau perusahaan tersebut.

---

<sup>13</sup> World Bank, *StAR*, diakses dari <http://StAR.worldbank.org/StAR/>, diakses pada 12 Oktober 2016, jam 23.24 WIB.

Sehingga secara faedah, aset merupakan sentral kekayaan dari suatu perusahaan. Restrukturisasi aset sebagai salah satu kekayaan perusahaan memberikan hak kepada perusahaan untuk menguasai dan mengendalikan aset yang dimiliki serta dilakukannya langkah akuisisi lintas batas negara (akuisisi transnasional) terhadap suatu aset.

*“The purpose of this convention is to promote cooperation to prevent and combat transnational organized crime more effectively”* Pasal 1 UNCATOC (The United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime). Sebuah dogma bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang terorganisir dan melampaui batas yurisdiksi suatu negara atau yang bersifat transnasional. Kriteria tersebut didukung dengan unsur-unsur dalam Pasal 3 UNCATOC yang menyebutkan: (1) Hal ini dilakukan di lebih dari satu negara; (2) hal ini dilakukan di satu negara tetapi bagian substansialnya, perencanaan, arah, persiapan, atau kontrol terjadi di negara lain; (3) hal ini dilakukan di satu negara tetapi melibatkan suatu kelompok penjahat terorganisasi yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu negara; (4) hal ini dilakukan di satu negara tetapi memiliki efek atau dampak yang substansial di negara lain.<sup>14</sup>

Pasal 22 The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) memberikan ruang lingkup tindak pidana korupsi di sektor swasta yang berbunyi: *“Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally in the course of economic, financial or commercial activities, embezzlement by a person who direct or works, in any capacity, in a private sector entity of any property, private funds or securities or any other thing of value entrusted to him or her by virtue of his or her position”*. Hal ini mirip konstruksi Pasal 372 jo. Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

---

<sup>14</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi: Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2015, Hlm.52.

Berbeda halnya dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang belum secara tegas memberikan pengaturan terhadap tindak pidana korupsi di sektor swasta. Tentunya undang-undang tersebut belum mengelaborasi Pasal 22 UNCAC sehingga hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa tindak pidana korupsi di sektor swasta hanya sebatas pada **tindak pidana korupsi konvensional**. Dari sinilah muncul gagasan penulis bahwa dalam proses hukum nantinya pun akan menggunakan subsistem-subsistem konvensional.<sup>15</sup>

Salah satu cara yang ditawarkan oleh UNCAC sebagai bentuk padu-padan terhadap proses hukum tindak pidana korupsi di sektor swasta adalah dengan menggunakan *Asset Recovery* (Pengembalian Aset). Dimana hal ini dituangkan dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 75 UNCAC, yang mana dalam ketentuan umumnya memuat bahwa setiap negara wajib bekerjasama seluas-luasnya dalam hal pengembalian aset. Secara yurisdiksi, Indonesia termasuk ke dalam negara G20 yang seharusnya dapat memberlakukan *Stollen Asset Recovery* (StAR). Apabila hal ini dilihat dari sudut pandang normatif pun Indonesia telah meratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), tentunya sedikit-banyak Indonesia telah mampu mengelaborasi StAR sebagai bagian dari proses hukum tindak pidana korupsi.

Praktik peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia memandang bahwa tindak korupsi merupakan *Extraordinary Crime* (Kejahatan Luar Biasa) sehingga penanganan yang dilakukan pun dengan cara-cara yang luar biasa (non-konvensional). Salah satu inkompromitas terhadap cara-cara konvensional adalah adanya pembuktian terbalik. Sistem pembalikan beban pembuktian atau secara gramatikal disebut *Omkering van het Bewijslast* atau *Reversal Burden of Proof* merupakan ranah sistem hukum pembuktian dimana terdakwa membuktikan asal muasal harta kekayaannya dimuka pengadilan. Tentunya pembuktian terbalik ini tidak dapat diterapkan dalam kasus-kasus sektor swasta, mengingat terdapat syarat-syarat suatu kasus dapat menggunakan pembuktian terbalik:

---

<sup>15</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi: Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2015, Hlm.199.

- (1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara diduga telah menerima suap terutama dari banyak pihak, dalam waktu yang lama dan berkali-kali;
- (2) penerimaan suap tersebut sukar dibuktikan;
- (3) menimbulkan kekayaan yang berlimpah ruah;
- (4) tidak seimbang dengan pendapatan.<sup>16</sup>

Dilihat dari syarat-syarat di atas, sistem pembuktian terbalik merupakan sistem bagi penyalahgunaan jabatan. Konsep StAR sebagai garda terdepan fasilitator pengembalian aset dalam lingkup Internasional belum dapat diimplikasikan di Indonesia. Diperlukan suatu upaya restrukturisasi terhadap sistem peradilan tindak pidana korupsi khususnya sektor swasta sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang belum maksimal.

## **2. Implementasi *Introsym* dalam Sistem Tindak Pidana Korupsi**

*Introsym* merupakan rangkaian penindakan tindak pidana di sektor korupsi yang memasukkan sistem *Whistleblowing* dan StAR ke dalam hukum acara tindak pidana korupsi konvensional, sehingga penindakan untuk tindak pidana korupsi di sektor swasta berbeda dengan tindak pidana korupsi yang terjadi di sektor publik.

*Introsym* merupakan singkatan dari *Integrated Proofing System* atau sistem pembuktian yang terintegrasi untuk mendukung penindakan tindak pidana korupsi yang terjadi di sektor swasta. Sistem *Whistleblowing* dan *Stolen Asset Recovery* atau StAR dapat dipenetrasi ke dalam tahapan penyelidikan dan penyidikan, sedangkan tahapan penuntutan, pengadilan hingga pelaksanaan putusan hakim tetap menggunakan hukum acara konvensional yang pada umumnya digunakan dalam penindakan tindak pidana korupsi. Adapun penjelasan dari sistem *Whistleblowing* dan StAR tersebut adalah sebagai berikut.

### **a. *Whistleblowing System***

*Whistleblowing system* adalah salah satu rangkaian dalam *Introsym* yaitu sistem pengungkapan praktik ilegal, tidak bermoral atau melanggar hukum yang dilakukan oleh anggota organisasi (pegawai atau mantan pegawai) yang terjadi di dalam organisasi tempat mereka bekerja.<sup>17</sup>

---


<sup>16</sup> Ardi Ferdian, *Sistem Pembebanan Pembuktian Terbalik pada Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Arena Hukum, Vol.5, No.3 (2012), Hlm.163.

<sup>17</sup> Rajawali Nusindo, *Prosedur Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System)*, diakses dari <http://nusindo.co.id/prosedur-pelanggaran-whistleblowing-system-rajawali-nusindo/>, diakses pada 15 Oktober 2016, jam 20.31 WIB.

Integrasi dari sistem *whistleblowing* dikelola oleh Kepolisian Republik Indonesia sebagai garda awal hukum acara pidana, terutama dalam tahapan penyelidikan sebagai tahap yang menentukan apakah suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai tindak pidana atau bukan. Dalam hal ini, pelaporan yang dilakukan oleh pelapor merupakan salah satu bentuk sumber tindakan yaitu Laporan (*Aangifte*). Pelaporan dapat dilakukan melalui kantor Kepolisian yang tersebar di setiap daerah atau melalui website khusus *Whistleblowing*. Hak dari pelapor menurut UNCAC bagi negara yaitu wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu sesuai dengan sistem hukum nasionalnya dan kemampuannya untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap kemungkinan pembalasan atau intimidasi bagi saksi dan ahli yang memberikan kesaksian mengenai kejahatan serta keluarga dan orang terdekatnya. Untuk mendukung hak tersebut, Kepolisian Republik Indonesia dapat bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

b. *Stolen Asset Recovery*

Menyadari masalah kompleks yang ditimbulkan korupsi, The United Nations Convention Against Corruption memberikan sebuah *grand-design* dalam upaya pengembalian aset curian dengan menggunakan *Stollen Asset Recovery*. Bab V dari konvensi menyediakan kerangka kerja ini untuk pengembalian aset curian, mewajibkan negara-negara pihak untuk mengambil langkah-langkah untuk menahan, menangkap, menyita, dan mengembalikan hasil korupsi. Secara umum terdapat kesamaan dalam proses pemulihan aset yang terbagi atas proses pidana dan proses perdata (*non conviction based*).



**Sumber: *Asset Recovery Handbook***



## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Dari beberapa pemaparan yang penulis sajikan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan kejahatan partikular. Implementasi The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) belum termanifestasikan ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi) sehingga ada perbedaan dengan proses pemeriksaan pidana non-konvensional. Perlu adanya perhatian khusus terhadap aset dikarenakan aset sebagai kekayaan perusahaan.
- b. *Introsym* adalah rangkaian hukum acara dengan mengimplementasikan sistem *Whistleblowing* dan StAR dalam proses hukum di Indonesia dengan cara : Pengumpulan intelejen dan bukti serta menelusuri aset; Mengawasi aset; Proses peradilan; Penegakkan tuntutan; dan Pengembalian aset.

### **2. Saran**

Indonesia sebagai salah satu negara G20 memiliki kapabilitas untuk menerapkan *Stollen Asset Recovery* sebagai salah satu bantuan pembuktian dalam proses pidana. Penerapan StAR ini tentunya perlu melakukan harmonisasi agar tidak mengganggu stabilitas hukum nasional. Kedepannya diharapkan StAR dapat diimplementasikan secara teknis dan terstruktur agar penanggulangan tindak pidana korupsi di sektor swasta dapat tertanggulangi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Chazawi, Adami. 2003. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. (Malang: Penerbit Bayumedia Publishing).
- Kristian dan Yopi Gunawan. 2015. *Tindak Pidana Korupsi: Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*. (Bandung: Penerbit Refika Aditama).
- Sofyan, Andi. 2012. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Penerbit Rangkang Education).

### Publikasi

- Ferdian, Ardi. *Sistem Pembebanan Pembuktian Terbalik pada Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Arena Hukum. Vol.5. No.3 (2012).

### Surat Kabar

- Ginting, Jamin. *Korupsi Sektor Swasta*. Harian Kompas. Nomor 13/VII. tanggal 9 Februari 2012.

### Website

- Hukum Online. *Hambatan dalam Perlindungan Hukum Bagi Whistle Blower*. diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fabe1295851e/hambatan-dalam-perlindungan-hukum-bagi-whistle-blower-pengungkap-fakta>. diakses pada 19 September 2016.
- Indonesia Corruption Watch. *Korupsi di Sektor Swasta*. diakses dari <http://www.antikorupsi.org/en/content/korupsi-di-sektor-swasta>. diakses pada 17 September 2016.
- Indonesia Corruption Watch. *Perlu Dibuat Aturan Korupsi di Sektor Swasta*. diakses dari <http://www.antikorupsi.org/en/content/perlu-dibuat-aturan-korupsi-di-sektor-swasta>. diakses pada 17 September 2016.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Berbagi "Resep" Berantas Korupsi Sektor Swasta*. diakses dari <http://kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/3333-berbagi-resep-berantas-korupsi-sektor-swasta>. diakses pada 17 September 2016.
- Kompas. *Banyak WNI Simpan Kekayaan di Luar Negeri, Kejagung Sulit Telusuri Aset Koruptor*. diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2016/04/06/09254391/Banyak.WNI.Simpan.Kekayaan.di.Luar.Negeri.Kejagung.Sulit.Telusuri.Aset.Koruptor>. diakses pada 19 September 2016.
- Pasopati, Giras. *Mengenal Skema Investasi Offshore ala Panama Papers*. diakses dari <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160405133304-92-121810/mengenal-skema-investasi-offshore-ala-panama-papers/>. diakses pada 19 September 2016.
- Rajawali Nusindo. *Prosedur Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System)*. diakses dari <http://nusindo.co.id/prosedur-pelanggaran-whistleblowing-system-rajawali-nusindo/>. diakses pada 15 Oktober 2016.
- World Bank. *StAR*. diakses dari <http://StAR.worldbank.org/StAR/>. diakses pada 12 Oktober 2016.

**Sumber Hukum**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620.

The United Nations Conventions Against Transnasional Organized Crime 2000.

The United Nations Convention Against Corruption, 2003.